



## PENETAPAN

Nomor:1430/Pdt.G/2017/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 April 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1430/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 07 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 April 2001, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 478/54/IV/2001 tertanggal 05 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, Perempuan, Depok 04 Agustus 2001
  - b. ANAK II, Laki laki, Depok 22 April 2009
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Mei 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:



- a. Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri terhadap Penggugat
  - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak Tergugat sejak 2009
  - c. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka terhadap Penggugat dalam hal rumah tangga
  - d. Tergugat sudah menjatuhkan Talak kepada Penggugat
  - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik
  - f. Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;
5. Bahwa pada Desember 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Rosalia Indah binti Sayudi Irawan);
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa Penggugat hadir sedang Tergugat tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, atas upaya tersebut Penggugat menyatakan akan berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat serta mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut dengan demikian harus dinyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1430/Pdt.G/2017/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Masehi, bertepatan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H sebagai Ketua Majelis, H.S. Shalahuddin, S.H., M.H., dan Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrin Kustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.270.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)